

ELSAM Kritisi Rancangan Peraturan Kementerian Kominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi

Jum'at, 31 Juli 2015

Dalam arus deras perkembangan teknologi yang sangat singkat dan cepat, peredaran data pribadi juga masuk dalam ranah digital terutama dengan pemanfaatan internet. Sedangkan perlindungan data pribadi belum diatur secara jelas dalam sistem hukum di Indonesia. Sehingga masyarakat menjadi kehilangan kendali atas data pribadi mereka sendiri dan menjadikan perlindungan data pribadi sebagai persoalan yang nyata dan aktual. Usaha pemerintah Indonesia untuk membuat payung hukum perlindungan data pribadi dirumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dalam menindaklanjuti siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengenai uji publik mengenai Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada tanggal 14 Juli 2015, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat mengkritisi RPM tersebut dengan memberikan beberapa poin tanggapan beserta rekomendasi atas Rancangan Peraturan Menteri tersebut, yaitu:

I. Perlindungan Data Pribadi Merupakan Bagian dari Jaminan Hak Atas Privasi

Perlindungan Data Pribadi merupakan bagian dari Hak Atas Privasi yang diatur dalam sejumlah konsensus internasional dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26G ayat (1), maka memerlukan legitimasi hukum setingkat Undang-undang. Selain itu, konsekuensi lain yang akan muncul adalah mengenai kapasitas Kementerian Kominfo yang melampaui kewenangannya dalam mengatur perlindungan data pribadi, mengingat keberadaan data pribadi tersebar beberapa kementerian atau lembaga tidak hanya Kementrian Kominfo.

Oleh sebab itu Elsam merekomendasikan pemerintah untuk membentuk regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi perlu dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur pula mengenai badan otoritas pengawas penggunaan data pribadi. Selain itu, perlu dilakukannya penyelarasan rumusan cakupan Peraturan Menteri dengan batasan standar pembatasan yang berkaitan dengan UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU no. 12 Tahun 2005.

II. RPM PDPSE Tidak Mengatur Detil Kriteria Data Pribadi yang Dapat Diakses, Khususnya oleh Aparat Penegak Hukum

Pada dasarnya setiap data tentang seseorang adalah rahasia kecuali pemilik data menyatakan sebaliknya dengan sepengetahuan dan persetujuannya. Demi kepentingan hukum, data pribadi dapat diakses sepanjang dalam proporsi dan kebutuhan yang relevan dengan tujuan pengaksesan. Dalam hukum positif Indonesia ditemukan sejumlah peraturan kelembagaan yang

memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk mengakses informasi seseorang demi kepentingan penegakkan hukum. Akan tetapi, tidak ada pola pengaturan tunggal di berbagai perundang-undangan sehingga menimbulkan kerentanan tindakan pengaksesan yang sewenang-wenang dari institusi penegak hukum.

Dengan demikian, pembuat regulasi harus memperluas dimensi pengaturan mengenai pengaksesan data pribadi dengan merumuskan ketentuan kriteria batas data pribadi yang dapat digunakan untuk kepentingan data pribadi, yang hanya dapat diatur dalam bentuk undang-undang.

III. RPM PDPSE Belum Memiliki Rumusan Pengaturan Ihwal Mekanisme Pemulihan Hak Warga Negara yang Dilanggar

Perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi seseorang tidak cukup hanya diwujudkan lewat mekanisme ancaman sanksi administratif untuk mencegah pengaksesan yang melampaui dari apa yang dibolehkan oleh hukum hak asasi manusia. Pasal-pasal kuratif (gugatan, upaya hukum, dll.) juga harus memiliki semangat pemulihan kembali (*remedy*) hak asasi warga negara yang telah gagal dilindungi. Sedangkan dalam RPM PDPSE ini, hanya memberikan kerangka prosedur pengaduan warga negara yang data pribadinya diakses dengan melampaui hukum tanpa pertimbangan adanya mekanisme pemulihan hak oleh pihak yang diadukan. Bentuk sanksi administrasi dan perdata belum cukup untuk mewujudkan efek perlindungan bagi warga negara yang haknya dilanggar.

Oleh sebab itu, elemen kewajiban untuk melakukan pemulihan atas hak privasi yang dilanggar harus ditambahkan dalam bagian kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Selain itu RPM harus menyediakan mekanisme pemulihan dalam bagian proses penyelesaian sengketa sesuai dengan standar internasional perlindungan hak atas privasi.

IV. RPM PDPSE Belum Memuat Mekanisme Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Untuk efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan maka diperlukan mekanisme pengawasan, termasuk dalam instrumen hukum yang mengatur mengenai data perlindungan data pribadi ini. Namun, RPM belum mengakomodir tentang mekanisme pengawasan karena tidak adanya aturan khusus yang memberikan otoritas pada lembaga negara untuk melaksanakan mekanisme tersebut. Selain itu perlu ada harmonisasi sejumlah aturan terkait dengan mekanisme pengawasan, mengingat sejumlah lembaga sudah memiliki mekanisme pengawasan atas data pribadi yang menyangkut kinerja lembaganya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Rekam Medis. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan kedudukan mekanisme pengawasan pelaksanaan RPM PDSE ini.

Dengan demikian, RPM semestinya memuat ketentuan khusus terkait mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam RPM seperti tercermin dalam sejumlah instrumen hukum yang terdahulu. Mekanisme pengawasan tersebut harus pula disinergikan dengan

badan/lembaga pengawasan yang telah ada sebelumnya dan berada di luar struktur kelembagaan Kominfo.

V. Kebutuhan Otoritas Independen Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Kegagalan Sistem Elektronik Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi

Dalam hal terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh penyedia sistem elektronik penyimpan data, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap terjadinya kemungkinan penyalahgunaan. Sedangkan dalam RPM ini hanya memuat kewajiban penyelenggara Sistem Elektronik untuk memberikan pemberitahuan tertulis pada Pemilik Data Pribadi. Selain itu mengenai penyelesaian sengketa, dijelaskan bahwa dapat ditempuh dengan cara musyawarah dan proses gugatan perdata. Sedangkan tidak dijelaskan lebih lanjut pengaturan mengenai badan otoritas yang memiliki kompetensi dalam bidang perlindungan data pribadi. Hal ini juga berkaitan dengan keraguan kapasitas pengetahuan pada pihak Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi.

Oleh sebab itu, berdasarkan pada asas 'dapat dilaksanakan', peraturan Menteri harus memperhatikan sumber daya manusia atau aparatur untuk pelaksanaan dan penegakkan instrumen hukum yang dibentuk, dalam konteks ini mengenai otoritas perlindungan data pribadi. Sehingga perlu adanya otoritas independen atau pemberian wewenang yang memiliki kapasitas dalam perlindungan data pribadi demi terciptanya perlindungan hak atas privasi.

Penulis: :Lintang Setianti

Untuk melihat secara lengkap tanggapan dan masukan ELSAM terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini, silakan [unduh](#)

ELSAM Criticized Draft Decree of the Indonesian Minister of Communication and Informatics on Personal Data Protection

Friday, July 31, 2015

In a very short and fast development of technology, the circulation of personal data is also included digitally, especially in the use of internet. While legal system in Indonesia had not yet regulated personal data protection. So that people were losing control over their own personal data and it made personal data protection real and actual matter. Indonesian government effort to create a regulation on personal data protection was formulated in the Decree of Indonesian Minister of Communications and Informatics (Kominfo).

To follow up a press release by Ministry of Communications and Informatics (Kominfo) concerning announcement on draft Decree of Minister of Communications and Informatics on Personal Data Protection in Electronic System on July 14, 2015, Institute of Policy Research and Advocacy criticized the regulation by giving a few point and recommendation on the draft decree, namely:

I. Personal Data Protection Guarantees Privacy Right

Personal Data Protection is part of Privacy Right which is regulated in a number of international consensus and 1945 Constitution of Republic of Indonesia Art. 26G paragraph 1, it requires a legal legitimacy in a form of Act. In addition, another consequence that would arise is about the capacity of Ministry of Communications and Informatics which exceeded its authority in regulating personal data protection, in the light of personal data spread in some ministries and institutions not only in Ministry of Communications and Informatics.

Therefore Elsam recommended the government to establish a regulation which governs personal data protection in a form of Act that also governs authority body that supervises the use of personal data. In addition, we need to align Ministerial Decree with restriction standard in 1945 Constitution, Law No. 39/1999 and Law No. 12/2005.

II. The regulation Does Not Regulate Detailed Criteria of Accessible Personal Data, Particularly by Legal Enforcement

Basically any data about a person are confidential unless the owner states otherwise by his knowledge and consent. In the interest of law, personal data could be accessed throughout the proportions and needs that relevant to the purpose of accessing. In Indonesian positive law we found a number of institutional regulation who has an authority to wiretap someone in order to access information on behalf of law enforcement. However, there was no single regulatory

pattern in various law, so that it gave vulnerability of arbitrary accessing from law enforcement body.

Thus, policy makers should have expanded regulatory dimension on personal data access by devising a limit criteria on personal data that could be used for the purpose of personal data, and it could only be arranged in the form of Act.

III. The Regulation Has No Regulatory Formulation on Mechanism of Restoring Violated Citizens Right

Protection of personal data confidentiality is not enough by realizing it through mechanism of administrative sanction in order to prevent access that beyond what is allowed by law of human rights. Curative Articles (law suit, legal action, etc.) should also have the spirit of remedy towards citizen's right which was failed to be protected. While this regulation simply provides a framework of complaint procedure from citizens whose personal data were accessed beyond the law without a consideration to reconstitute the right of individual. Administrative and private sanction are not sufficient to achieve protection for citizens whose rights have been violated.

Therefore, obligational elements to carry out restoration of violated privacy right must be added in the section of obligation of electronic system administrator. Additionally, the regulation should provide restoration mechanism in the section of dispute resolution in accordance with international standard on protection of privacy right.

IV. The Regulation Does Not Contain Supervision Mechanism on Effectiveness of Personal Data Protection in Electronic System

To effectively implement legislation, it requires a supervision mechanism, including in a legal instrument which governs personal data protection. However, this regulation has not yet accommodated supervision mechanism because there is no specific rule that gives authority to state institution implementing that mechanism. In addition, harmonization of rules related to supervision mechanism is needed, considering most institutions already have supervision mechanism over personal data regarding their performance, such as the regulation of Financial Services Authority or the Decree of Minister of Health on Medical Record. It's necessary to avoid ambiguity on the legal standing of supervision mechanism in implementing this regulation.

Thus, the regulation should contain specific rules related to supervision mechanism on its implementation as it has been reflected in a number of prior legal instruments. Supervision mechanism should also be synergized with existed supervision body/institution and beyond the institutional structure of Communications and Informatics.

V. Urgency of Independent Authority in Resolving Dispute on Electronic System Failure in the Context of Personal Data Protection

When electronic data storage provider fails to protect personal data, the State is obliged to provide an effective protection against potential abuse. While in this regulation it only contains the obligation of Electronic System provider to provide written notice to the owner of Personal

Data. Moreover regarding dispute settlement, it is described that it could be done by consultation and lawsuit. While it doesn't further describe an authority body who has a competence to protect personal data. It's also related to a doubt on District Court capacity in resolving the dispute of Personal Data Protection.

Therefore, based on the principle of 'workable', Ministerial Decree must consider human resources or officers to implement and enforce the legal instrument, regarding personal data protection authority. Thus we need an independent authority or delegation who has capacity to protect personal data in order to protect privacy right.

Author: Lintang Setianti

For further reading on ELSAM's responses and input on the draft Decree of Minister of Communications and Informatics, please download [here](#)